

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
**Simas Maxi Pro
PT Asuransi Simas Jiwa**

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Simas Maxi Pro
Jenis Produk	:	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
Deskripsi Produk	:	Simas Maxi Pro merupakan jenis asuransi jiwa yang memberikan jaminan / proteksi terhadap risiko ekonomi akibat kematian dan juga manfaat investasi.
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)

Fitur Utama																							
Usia masuk	:	Tertanggung : 6 bulan – 65 tahun Pemegang Polis : 18 tahun – 85 tahun																					
Masa Asuransi	:	1. Asuransi Dasar : sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun 2. Asuransi Tambahan : Mengikuti ketentuan dari masing-masing Asuransi Tambahan.																					
Masa Pembayaran Premi	:	Maksimum sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun (100 – Usia Masuk)																					
Premi	:	1. Minimum Total Premi Berkala adalah sebesar Rp 1.667.000 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan. 2. Minimum Premi Top Up Berkala adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Total Premi Berkala. 3. Minimum Premi Top Up Sekaligus sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).																					
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Premi dibayarkan secara sekaligus, tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.																					
Alokasi Premi Investasi	:	Alokasi Premi Investasi adalah sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Ke-</th><th>(% dari Premi <i>Top Up</i> atau Premi Sekaligus)</th><th>(% dari Premi Berkala)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>95%</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>95%</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>95%</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>95%</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>95%</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>6 dst</td><td>95%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Ke-	(% dari Premi <i>Top Up</i> atau Premi Sekaligus)	(% dari Premi Berkala)	1	95%	60%	2	95%	60%	3	95%	85%	4	95%	85%	5	95%	85%	6 dst	95%	100%
Tahun Ke-	(% dari Premi <i>Top Up</i> atau Premi Sekaligus)	(% dari Premi Berkala)																					
1	95%	60%																					
2	95%	60%																					
3	95%	85%																					
4	95%	85%																					
5	95%	85%																					
6 dst	95%	100%																					

Manfaat Asuransi Dasar
1. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan atau karena Kecelakaan yang terjadi di dalam Masa Asuransi, maka Penanggung berkewajiban membayar kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah akumulasi dana (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir. 2. Jika Tertanggung hidup pada akhir Masa Asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir. 3. Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Asuransi Tambahan

Produk ini dapat ditambahkan Manfaat Asuransi Tambahan dengan pilihan sebagai berikut:

1. Santunan Kecelakaan diri (*Personal Accident*) Risiko A atau AB.
2. Santunan akibat Penyakit Kritis (*Critical Illness* atau *Early Stage Critical Illness*).
3. Santunan Cacat Tetap Total (*Total & Permanent Disability*).
4. Pembebasan Premi jika Pemegang Polis sama dengan Tertanggung (*Waiver of Premium/Waiver of Premium Plus*).
5. Pembebasan Premi jika Pemegang Polis adalah Orang Tua dari Tertanggung (*Parent Payor/Parent Payor Plus*).
6. Pembebasan Premi jika Pemegang Polis adalah Pasangan dari Tertanggung (*Spouse Waiver Of Premium/Spouse Waiver Of Premium Plus*).
7. Santunan tambahan Uang Pertanggungan karena meninggal dunia (*Term Life*).
8. Santunan Kesehatan (*Siji Medical Care*).
9. Asuransi Tambahan lainnya yang akan ditentukan kemudian.

Risiko

1. Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusions*).
2. Pembatalan Polis dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat produk.
3. Risiko Pasar
Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.
4. Risiko Likuiditas
Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Polis Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
5. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
6. Risiko Pembatalan Polis
Jika terjadi pembatalan Polis di luar masa *freelook period*, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tunai.
7. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
8. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
9. Risiko Pajak
Setiap penarikan atau penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (broker), tenaga pemasar, bank kustodian (<i>custodian</i>), manajer investasi (<i>fund manager</i>), dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).
Biaya-Biaya Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk dengan biaya administrasi, biaya akuisisi dan/ atau biaya-biaya yang dibayarkan sehubungan dengan pemasaran asuransi, biaya asuransi, dan biaya lain-lain yang sehubungan dengan dana investasi (jika ada).
Freelook Period - Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya (<i>Freelook Period</i>). - Atas pembatalan dan pengembalian Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis dan selanjutnya pertanggungans secara otomatis batal. - Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.
Pengecualian Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungans apabila Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut: - Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis. - Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi. - Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Menderita penyakit <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>, <i>AIDS Related Complex (ARC)</i> atau <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i> atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>, <i>AIDS Related Complex (ARC)</i> atau <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i>. - Penggunaan obat terlarang/narkotika. - Kondisi yang telah ada sebelumnya (<i>Pre-Existing Conditions</i>), yakni suatu keadaan atau kondisi medis yang telah ada sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis atau Tanggal Perubahan Polis yang disetujui oleh Penanggung sebagaimana tercantum dalam Polis, mana yang paling akhir dan tidak disebutkan atau dijelaskan pada saat pengajuan atau pemulihan atau perubahan Polis ini. Keadaan atau kondisi medis yang telah ada sebelumnya tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada cedera atau luka karena Kecelakaan, Penyakit, menerima nasihat medis atau konsultasi kesehatan, menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan, merasakan keluhan atau adanya gejala yang disadari atau seharusnya disadari.
Persyaratan dan Tata Cara 1. Penutupan Polis Asuransi 1.1 Dalam hal penutupan polis asuransi, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut: - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; - Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa; - Salinan kartu Identitas; - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); - Bukti pembayaran premi pertama; dan - Dokumen Pendukung lainnya.

1.2 Pemegang Polis dan Tertanggung harus memenuhi persyaratan batasan usia dan kesehatan yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

1.3 Asuransi berlaku sesuai dengan Tanggal Mulai Asuransi yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas;

2. Prosedur Pembayaran Premi

Pembayaran premi dilakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dana dari rekening Pemegang Polis ke rekening Penanggung.

3. Pelaksanaan Konfirmasi (*Welcoming Call*)

Setelah penerbitan polis, Penanggung akan melakukan konfirmasi (*Welcoming Call*) melalui panggilan telepon atau video (*Video Call*) kepada Pemegang Polis atau Tertanggung dalam periode mempelajari Polis Asuransi (*free look period*) yakni dalam kurun waktu 14 hari kalender sejak polis elektronik diterima.

Dalam pelaksanaan konfirmasi (*Welcoming Call*) tersebut Penanggung akan menyampaikan pertanyaan dan/atau penjelasan untuk memastikan mengenai kesesuaian produk dan pemahaman atas produk asuransi yang telah dibeli oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Polis yang tidak berhasil dilakukan Konfirmasi (*Welcoming Call*) sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berakibat pada pembatalan Polis.

4. Prosedur Pengajuan Klaim

4.1 Pengajuan klaim meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen asli sebagaimana berikut di bawah ini:

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
- b. Polis (asli);
- c. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- d. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
- e. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- f. Hasil *visum et repertum* (bila diperlukan);
- g. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- h. Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;
- i. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);
- j. Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.

4.2 Dokumen klaim tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi.

4.3 Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.

5. Ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi

5.1 Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan apabila dokumen telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

5.2 Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.

5.3 Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau yang telah disetujui tidak dapat dilakukan, maka Penanggung berhak untuk tidak memberikan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.

5.4 Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim, apabila terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada dokumen yang diserahkan kepada Penanggung.

6. Tanggal Perhitungan Unit

6.1 Tanggal perhitungan unit (NAV) dilakukan setiap hari kerja.

6.2 Semua transaksi akan menggunakan harga unit pada tanggal perhitungan yang akan datang setelah semua dokumen dan persyaratan dipenuhi.

7. Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk produk ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

8. Ketentuan Khusus Mengenai Cuti Premi atau Pembayaran Premi Yang Terhenti

8.1 Apabila Pemegang Polis akan menggunakan hak Cuti Premi, maka harus mengajukan kepada perusahaan selambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya cuti premi. Selama cuti premi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi akan dibebankan secara otomatis melalui konversi pencairan atau penjualan Unit setiap bulan.

8.2 Dalam hal Nilai Tunai sudah tidak mencukupi lagi untuk pembayaran Biaya Asuransi, dan Biaya Administrasi maka Polis akan menjadi *Lapsed*.

8.3 Dalam hal Pemegang Polis menggunakan fasilitas Cuti Premi sebelum Biaya Akuisisi dibayar sampai dengan tahun Polis ketiga dan apabila Pemegang Polis melanjutkan pembayaran Premi, maka Biaya Akuisisi yang belum dibayar sesuai tahun pembayaran Premi akan dipotong dari pembayaran Premi tersebut dan Biaya Akuisisi dari tahun berikutnya (bila ada) akan dipotong dari pembayaran Premi selanjutnya.

9. Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

9.1 Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) dapat dilakukan setiap saat.

9.2 Bebas biaya untuk 2 (dua) kali penarikan dalam satu tahun Polis, penarikan yang ke-3 (tiga) dan seterusnya dalam satu tahun Polis dikenakan dikenakan 1,25% (satu koma dua lima persen) dari dana yang ditarik.

9.3 Khusus untuk Partial Withdrawal berlaku ketentuan:

- a. Minimum penarikan dana Rp 1.000.000,-
- b. Minimum sisa dana Rp 2.500.000,- per Fund.

10. Pemulihan Polis (*Reinstatement Policy*)

Tidak ada Pemulihan Polis (*Reinstatement Policy*) untuk produk ini.

11. Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal & Surrender*)

11.1 Penarikan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat.

11.2 Bebas biaya untuk 2 (dua) kali penarikan dalam satu tahun Polis, penarikan yang ke-3 (ketiga) dan seterusnya dalam satu tahun Polis dikenakan biaya penarikan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Dana yang ditarik.

11.3 Khusus untuk *Partial Withdrawal* berlaku ketentuan :

- a. Minimum penarikan dana Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Minimum sisa dana Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per fund.

12. Pemisahan Nilai Tunai

12.1 Nilai Tunai dicatat terpisah berdasarkan jenis preminya, yaitu dari Premi *Basic* Sekaligus dan dari masing-masing Premi *Top Up* Sekaligus.

12.2 Pengenaan biaya diberlakukan untuk Premi *Basic* Sekaligus dan masing-masing Premi *Top Up* Sekaligus sebagai berikut:

- Biaya Akuisisi dikenakan pada Premi *Basic* Sekaligus dan masing-masing Premi *Top Up* Sekaligus,
- Biaya Administrasi dikenakan setiap bulan selama Masa Asuransi.
- Biaya Asuransi yang ditarik bergantung pada usia Tertanggung dan besarnya Uang Pertanggungan. Penarikan Biaya Asuransi bulan ke-1 sampai bulan ke-12 pembebanannya dilakukan mulai bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24 bersamaan dengan pembebanan Biaya Asuransi untuk bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24.
- Biaya Pengelolaan Investasi (*Management Fee*) diambil dari total dana investasi yang terbentuk besarnya tergantung dari Jenis Dana Investasi yang dipilih.

Pilihan Jenis Dana Investasi

Kebijakan Investasi

Simas Jiwa Stabil Fund

Merupakan kombinasi penempatan minimum 80% dari asset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap, sisanya ditempatkan pada selain instrument investasi tersebut.

Simas Jiwa Balance Fund

Merupakan penempatan kombinasi penempatan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen investasi asset subdana dalam surat berharga bersifat utang dan/atau saham, sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi tersebut

Simas Jiwa Equity Fund

Merupakan kombinasi penempatan minimum 80% (delapan puluh persen) pada instrumen investasi saham dan sisanya ditempatkan pada selain instrumen investasi tersebut.

Catatan:

Minimum penempatan investasi untuk setiap dana investasi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan total Dana Investasi sebesar 100% (seratus persen).

Deskripsi Tingkat Risiko

Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap.
Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen investasi asset subdana dalam surat berharga bersifat utang dan/atau saham
Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.

Catatan:

- PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk Simas Maxi Pro;
- PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai bank kustodian;
- Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Penanggung, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
- Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi;
- Imbal hasil dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan batas maksimum;
- Nilai unit (NAV) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan biaya Bank Kustodi dan Biaya Manajer Investasi;
- Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dijamin oleh Penanggung;
- Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di Unitlink;
- Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama;

10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan subdana investasi, dan kinerja dana investasi terupdate dapat dilihat pada website PT Asuransi Simas Jiwa (www.SimasJiwa.co.id).

Istilah		
Penanggung	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung atau para penggantinya.
Tertanggung	:	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
Premi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan.
Penerima Manfaat (Yang Ditunjuk)	:	Perorangan atau badan Yang Ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.
Masa Leluasa (Grace period)	:	Masa tenggang waktu pembayaran Premi sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Nilai Tunai	:	Nilai dari Jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit.
Harga Unit	:	Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Biaya Asuransi	:	Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung, yang besarnya ditentukan sesuai dengan Uang Pertanggungan dan Usia Tertanggung.
Biaya Akuisisi	:	Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung sehubungan dengan permohonan perlindungan asuransi dan penerbitan Polis
Biaya Administrasi	:	Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung sehubungan dengan biaya-biaya yang terkait langsung pengelolaan produk ini.
Biaya Penarikan	:	Biaya yang dapat dikenakan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung sehubungan dengan penarikan manfaat investasi yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
Dana Investasi	:	Seluruh Premi <i>Basic</i> Sekaligus dan/atau seluruh Premi <i>Top Up</i> Sekaligus yang akan diinvestasikan oleh Penanggung sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah		
1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi <i>call center</i>: 021-2854 7999, atau <i>e-mail</i>: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses <i>website</i> www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan. 2. Pengaduan yang disampaikan secara lisan kepada Penanggung akan ditangani dan diselesaikan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima. 3. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis kepada Penanggung akan ditangani dan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap. Apabila diperlukan, Penanggung dapat meminta dokumen pendukung untuk dilengkapi Konsumen. 4. Penanggung memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk Konsumen dapat melengkapi kekurangan dokumen.		

5. Penanggung tidak mengenakan biaya pada seluruh proses layanan pengaduan konsumen.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Produk Simas Maxi Pro terdaftar dan diawasi oleh OJK dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan OJK untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
3. Produk Simas Maxi Pro adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
4. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
5. Pajak atas hasil Investasi mengikuti ketentuan Perpajakan yang berlaku;
6. Perusahaan tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
7. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
8. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan;
9. Penanggung berhak menolak permohonan Pemegang Polis dan atau Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
10. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
11. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan Penanggung dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
12. Penanggung berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;
13. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tenaga Pemasar berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;
14. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi;
15. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi SiJi Fixed Link dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.